

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

6.1.1 Simpulan Umum

Kewargaan yang baik merupakan hasil dari proses negosiasi, refleksi, dan afeksi dalam praktik digital keseharian warga negara. Demokrasi digital yang kuat terbentuk melalui keterlibatan warga negara yang relasional, reflektif, dan adaptif dalam ekosistem media sosial. Aktivitas mencari, memproduksi, dan membagikan informasi menjadi praksis sosial-epistemik yang dipengaruhi faktor material, identitas demografis, serta logika platform. Enam poros keterlibatan digital mulai dari infrastruktur informasi hingga adaptasi budaya platform membentuk kewarganegaraan terinformasi yang berkembang dari tahap teknis-informatif menuju kapasitas reflektif-strategis. Model *netizenship education* yang dihasilkan memosisikan warga negara sebagai subjek aktif dengan tiga dimensi utama: kognitif (kecerdasan reflektif), afektif (pengelolaan emosi dan komitmen etis), dan keterampilan (navigasi platform dan pengelolaan identitas kontekstual), yang secara terpadu membentuk profil warga negara terinformasi sebagai produsen pengetahuan dan kurator wacana publik yang menjaga keberlanjutan demokrasi digital.

Ekspresi politik di media sosial merupakan hasil interaksi antara pengalaman digital yang situasional, refleksi nilai, dan dinamika hubungan sosial, yang membentuk lintasan “jalur reflektif-transformasional” dari resonansi afektif, keraguan, hingga pembelajaran kontekstual menuju tanggung jawab kewarganegaraan yang sadar. Spektrum pengalaman resonansi digital, disonansi epistemik, paparan beracun, dan keterlibatan bermakna memicu respons afektif, penilaian kognitif, dan pertimbangan relasional, yang kemudian diinternalisasi menjadi tiga tanggung jawab berlapis: individu, sosial, dan ekologi.

Norma kewarganegaraan di media sosial menekankan tanggung jawab kolektif menjaga ekosistem informasi publik. Norma kewarganegaraan digital bersifat dinamis, partisipatif, dan kontekstual terbentuk dari interaksi antara refleksi individu dan etika kolektif dalam ekosistem demokrasi digital.

Kewargaan isotopik dan kewargaan resonansial-taktis menjadi penggerak utama demokrasi konektif, ditandai dengan kapasitas untuk mengorkestrasi mobilisasi cepat, memperluas jangkauan isu, serta menciptakan resonansi kolektif melalui jejaring digital. Sementara itu, kewargaan infrasonik dan kewargaan magnetik-kritis berperan sebagai penopang demokrasi deliberatif, dengan mengedepankan argumentasi berbasis data, pengujian klaim publik secara kritis, serta fasilitasi dialog lintas perbedaan yang etis dan reflektif. Kombinasi kedua spektrum tipologi ini menciptakan ekosistem demokrasi digital yang simultan responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

6.1.2 Simpulan Khusus

1. Warga negara membentuk kapasitas mereka melalui proses refleksi, adaptasi, dan navigasi sosial dalam kehidupan digital mereka sehari-hari. Kewarganegaraan yang terinformasi berperan sebagai aktor sosial yang mampu merawat tanggung jawab epistemik, etika distribusi informasi, dan ekspresi warga negara dalam ruang digital yang dinamis. Mereka hidup dalam dunia yang penuh data dan emosi, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk berpikir reflektif, menimbang dampak sosial, dan mengekspresikan diri secara kontekstual. Dalam dirinya, bertemu tiga unsur kunci: kecerdasan kognitif, kedewasaan afektif, dan kecakapan strategis yang membentuk fondasi partisipasi sipil yang bermakna di era digital.
2. Ekspresi diri politik warga negara di media sosial hadir sebagai praktik relasional yang terbentuk melalui interaksi sosial, afeksi kolektif, dan tekanan kontekstual dalam ekosistem digital. Artinya, tidak berlangsung secara linier atau instan, melainkan mengikuti apa yang disebut sebagai jalur reflektif-transformasional

sebuah lintasan konseptual yang menjelaskan bagaimana pengalaman digital warga negara berkembang menjadi kesadaran nilai, dan selanjutnya membentuk tanggung jawab Kewarganegaraan yang kontekstual dan berlapis. Tanggung jawab Kewarganegaraan lahir melalui proses reflektif yang tidak tunggal, melainkan kompleks dan dinamis. Proses ini berakar dari spektrum pengalaman digital yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: (1) resonansi digital, ketika warga merasa terhubung secara afektif dengan isu-isu publik; (2) disonansi epistemik, yang muncul dari ketegangan kognitif dalam menghadapi banjir informasi yang kontradiktif; (3) paparan beracun, yang menggambarkan pengalaman kelelahan afektif akibat dinamika wacana yang toksik; serta (4) keterlibatan bermakna, yaitu saat warga mengupayakan ekspresi dan partisipasi yang sadar, reflektif, dan bernilai publik. Dengan demikian, perwujudan kewarganegaraan yang baik dalam konteks digital bukanlah soal keberanian bersuara atau seberapa sering seseorang beropini politik, tetapi tentang bagaimana ekspresi tersebut dijalankan secara sadar, bertanggung jawab, dan sensitif terhadap relasi sosial yang terbentuk di media sosial. Warga negara yang baik adalah mereka yang tidak hanya aktif berbicara, tetapi juga reflektif terhadap efek sosial dari ekspresinya, dan kontributif terhadap kualitas ruang sipil digital.

3. Praktik perawatan wacana publik yang dijalankan oleh warga negara di media sosial berperan secara fundamental dalam membentuk dan mentransformasikan norma kewarganegaraan yang terinformasi sebagai manifestasi dari Kewarganegaraan yang baik di ruang digital. Melalui proses *constant comparative analysis*, ditemukan bahwa tindakan-tindakan seperti verifikasi informasi, penundaan ekspresi, kurasi sumber, intervensi terhadap ketidaksoyasan, hingga penggunaan etika kolektif dalam berbagi konten bukan sekadar respons individual, melainkan telah membentuk pola sosial yang berulang, bermakna, dan semakin mengarah pada struktur normatif yang

emergen. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa warga negara tidak hanya menginternalisasi nilai keterinformasian, tetapi juga mengonstruksinya secara relasional melalui praktik sehari-hari yang reflektif dan kontekstual. Proses ini melahirkan empat bentuk utama norma kewarganegaraan terinformasi, yaitu: norma kewarganegaraan interformatif, yang lahir dari praktik pertukaran informasi publik bernilai; norma reflektif-sirkular, yang tumbuh dari siklus revisi ekspresi dan refleksi diri; norma ekologi moral, yang menandai kesadaran menjaga keberlanjutan ruang diskursus digital; dan norma ko-etik digital, yang berakar pada etika partisipasi kolektif dan empatik antarwarga. Keempat norma ini bersifat emergent-embedding, yaitu muncul dari bawah (*bottom-up*) dan secara gradual mengendap sebagai struktur nilai bersama. Norma-norma ini tidak dibentuk oleh aturan eksternal atau intervensi institusional, melainkan tumbuh dari interaksi horizontal warga, yang sarat dengan afeksi, penilaian kontekstual, dan kesadaran kolektif. Keempat, praktik relasional kewarganegaraan di media sosial berkontribusi terhadap penguatan demokrasi digital di Indonesia.

4. Tipologi kewargaan isotopik dan kewargaan resonansial-taktis memperkuat demokrasi konektif melalui kemampuan mengorkestrasi mobilisasi cepat, memperluas jangkauan isu, dan membangun resonansi kolektif berbasis jejaring digital. Tipologi kewarganegaraan infrasonik dan kewargaan magnetik-kritis memberi fondasi bagi demokrasi deliberatif dengan mengartikulasikan argumen berbasis data, menguji klaim publik, dan memfasilitasi dialog lintas perbedaan secara etis dan reflektif. Justifikasi ini memperlihatkan bahwa praktik kewargaan digital yang hanya berada pada kutub konektivitas berisiko terjebak dalam siklus *virality* tanpa pendalaman substansi, sementara praktik yang murni deliberatif dapat kehilangan daya tarik massa dan koneksi emosional yang diperlukan untuk menggerakkan partisipasi awal.

6.2 Implikasi

6.2.1 Implikasi Teoritis

Temuan disertasi ini memunculkan implikasi epistemologis yang penting:

Pertama, pengetahuan Kewarganegaraan tidak bersifat eksklusif, normatif, atau dilegitimasi hanya oleh negara atau institusi formal. Dalam kerangka arsitektur Kewarganegaraan yang terinformasi, pengetahuan warga tentang isu publik, hak dan tanggung jawab, serta posisi dirinya sebagai subjek sipil tidak dikonstruksi *secara top-down*, tetapi melalui proses *epistemic sense-making* yang berlangsung dalam pengalaman relasional, afektif, dan reflektif di media sosial. Hal ini menantang pendekatan epistemologis lama yang mengasumsikan bahwa warga menjadi tahu melalui kurikulum atau penyuluhan. Sebaliknya, warga menjadi tahu karena berelasi, terpapar, menyimak, menunda, dan mengolah informasi secara sosial.

Kedua, secara ontologis, penelitian ini mendekonstruksi pandangan klasik tentang Kewarganegaraan sebagai status tetap yang melekat secara legal atau institusional pada individu. Temuan tentang jalur reflektif-transformasional menegaskan bahwa Kewarganegaraan yang terinformasi bukan entitas statis, melainkan suatu proses eksistensial dan relasional yang terus berkembang melalui interaksi warga dengan ruang digital dan sesama warga negara. Melalui spektrum pengalaman digital seperti resonansi, disonansi epistemik, paparan beracun, dan keterlibatan bermakna, warga negara membentuk identitas Kewarganegaraan mereka secara situasional. Dalam hal ini, ontologi Kewarganegaraan bergeser dari kategori legal-formal ke arah eksistensi yang dijalani, dinegosiasikan, dan dimaknai secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari warga di media sosial. Artinya, menjadi warga negara yang baik dalam konteks digital adalah soal *being* dan *becoming* tentang bagaimana individu terus bertransformasi menjadi subjek Kewarganegaraan melalui praktik digital yang reflektif dan relasional.

Ketiga, temuan ini memperluas pemahaman teoretis tentang Kewarganegaraan digital dengan menempatkan norma sebagai struktur yang dibentuk dari bawah (*bottom-up*), berdasarkan proses sosial yang reflektif dan dinamis. Penelitian ini menantang pendekatan normatif yang *top-down* dan menawarkan kerangka teoretis alternatif yang menggabungkan pengalaman afektif, pertimbangan epistemik, dan tanggung jawab relasional dalam membentuk struktur etika digital yang hidup. Disertasi ini memperkaya wacana teoritis tentang demokrasi digital, Kewarganegaraan terinformasi, dan pembentukan norma sosial dalam era algoritma, dengan menghadirkan pemahaman baru bahwa praktik relasional digital bukan hanya wadah ekspresi, tetapi juga medan formasi nilai, pengetahuan, dan struktur etika demokratis.

6.2.2 Implikasi Praksis

Disertasi ini menegaskan bahwa membentuk Kewarganegaraan yang baik di era digital tidak cukup melalui instruksi normatif atau pendekatan institusional semata. Diperlukan transformasi dalam cara pendidikan, kebijakan, dan komunitas memahami serta memfasilitasi keterlibatan warga negara. Temuan ini memiliki tiga implikasi praksis utama terhadap:

1. Pendidikan kewarganegaraan: perluasan dari normatif ke reflektif-kontekstual.

Kewarganegaraan yang baik terbentuk melalui pengalaman digital yang reflektif. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu perluasan pendekatan yaitu dari normatif yang menekankan kepatuhan terhadap aturan, menjadi pendekatan reflektif-kontekstual yang menumbuhkan kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, dan kapasitas afektif warga negara dalam menghadapi kompleksitas ruang digital. Hal ini mencakup : (a) penguatan agensi epistemik siswa melalui pembelajaran literasi digital yang berakar pada konteks sosial mereka. (b) pengembangan kurikulum yang merespons realitas media sosial, dengan fokus pada pengalaman relasional, afektif, dan diskursif. (c) model pembelajaran partisipatoris yang menempatkan siswa sebagai *co-creator* narasi publik, bukan hanya penerima

norma. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan digital masa depan harus memfasilitasi pertemuan antara kemampuan menyimak informasi, ekspresi yang beretika, dan tanggung jawab perawatan wacana publik.

2. Kebijakan publik: Pendekatan berbasis praktik dan norma *emergen*.

Empat norma Kewarganegaraan yang teridentifikasi dalam penelitian ini interformatif, reflektif-sirkular, ekologi moral, dan ko-etik digital membuktikan bahwa warga menciptakan sendiri standar etika Kewarganegaraan melalui interaksi harian. Maka, kebijakan publik tentang literasi digital, demokrasi digital, atau penanganan ujaran kebencian dan misinformasi harus mempertimbangkan bahwa: (a) norma Kewarganegaraan yang baik di media sosial bersifat *emergen*, tumbuh dari bawah, dan dibentuk melalui praktik-praktik warga negara dalam interaksi digital mereka sehari-hari. (b) intervensi kebijakan tidak boleh bersifat *top-down* dan represi, melainkan memperkuat ruang etis warga negara untuk berpartisipasi secara reflektif dan bertanggung jawab. (c) Pemerintah dan platform perlu berkolaborasi dalam membentuk ekosistem Kewarganegaraan digital yang sehat, misalnya melalui dukungan terhadap komunitas literasi, diseminasi nilai reflektif, dan promosi ekspresi Kewarganegaraan yang otentik.

3. Komunitas dan Ekosistem Digital: Penguatan Ruang Publik Relasional dan Etis.

Komunitas daring, *influencer*, dan jejaring warga sipil memegang peran penting dalam merawat wacana publik dan memfasilitasi transformasi norma Kewarganegaraan. Disertasi ini menunjukkan bahwa: (a) ekspresi warga negara dan tanggung jawab digital tumbuh dari relasi antar warga, bukan sekadar dari institusi atau elite wacana. (b) komunitas dapat mendorong kemunculan norma interformatif, reflektif, ko-etik, dan ekologis, dengan mempraktikkan dan menormalkan bentuk ekspresi sipil yang empatik, kontekstual, dan edukatif. (c) dibutuhkan ruang interaksi yang memungkinkan praktik refleksi kolektif dan konfirmasi nilai bersama tanpa harus menyeragamkan ekspresi warga negara. Dengan demikian, demokrasi

digital diperkuat bukan oleh keseragaman suara, tetapi oleh keberagaman yang saling merawat.

6.3 Rekomendasi

Bagi akademisi dalam bidang (Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Politik, Komunikasi dan Kajian Media) perlu melakukan:

1. Revisi dan reorientasi konseptual pendidikan Kewarganegaraan digital dengan cara mengembangkan dan memformulasikan ulang teori Kewarganegaraan digital yang lebih kontekstual, relasional, dan reflektif, dengan memasukkan kategori baru seperti Kewarganegaraan infrasonik, norma ko-etik digital, dan agensi epistemik. Teori-teori lama yang menekankan partisipasi sebagai keterlibatan vokal dan formal harus direvisi agar mampu menjelaskan praktik-praktik Kewarganegaraan digital yang bersifat afektif, reflektif, dan berbasis keseharian. Ini mencakup juga pengembangan tipologi partisipasi Kewarganegaraan yang non-hierarkis sebagai bagian dari pemikiran demokrasi deliberatif.
2. Akademisi yang terlibat dalam advokasi kurikulum literasi Kewarganegaraan digital dalam pendidikan tinggi. Akademisi perlu menyusun dan mengadvokasikan kebijakan pengembangan kurikulum Literasi Kewarganegaraan Digital Reflektif sebagai mata kuliah wajib di LPTK dan Jurusan PKn. Kurikulum ini mencakup enam poros praksis kewarganegaraan digital yang ditemukan dalam penelitian ini, serta norma-norma yang bersifat *emergent* seperti norma ekologi moral dan norma reflektif-sirkular. Hal ini penting untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi afektif, epistemik, dan strategis dalam membangun demokrasi digital yang inklusif dan bertanggung jawab.
3. Akademisi yang terlibat dalam riset kewarganegaraan digital, perlu mengembangkan metodologi riset berbasis *participatory digital ethnography* dan

narrative civic inquiry untuk mendokumentasikan praktik Kewarganegaraan digital warga secara kontekstual dan reflektif. Penelitian-penelitian ini harus berfokus pada praktik keseharian warga dalam menyimak informasi, mengelola emosi digital, serta menjaga keberadaban wacana publik secara tak langsung. Ini akan memperluas data dan pemahaman kita terhadap demokrasi digital yang dibentuk dari bawah (*bottom-up*) dan bersifat afektif serta sosioteknis.

4. Akademisi yang terlibat dalam program pengabdian masyarakat, perlu memimpin inisiatif literasi Kewarganegaraan berbasis komunitas yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis (misal cek fakta atau keamanan digital), tetapi juga menumbuhkan kesadaran afektif dan etika relasional dalam berekspresi serta berbagi informasi di media sosial. Kegiatan seperti lokakarya ekspresi digital reflektif jika fokusnya pada partisipasi warga dan etika ekspresi, laboratorium cerita warga digital atau forum literasi digital jika tujuannya membentuk kebiasaan diskursif yang konstruktif. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikembangkan untuk memfasilitasi warga memahami peran mereka dalam menjaga ruang publik yang sehat. Hal ini membantu mengaktualisasikan nilai-nilai *discursive responsibility* dalam skala mikro-komunitas.

Bagi pihak pengambil kebijakan yang terkait.

1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Perlu berkolaborasi untuk:
 - a. memimpin inisiatif penyusun kerangka etik digital nasional berbasis temuan penelitian tentang Kewarganegaraan terinformasi, norma ko-etik digital, dan tanggung jawab sipil di ruang daring. Kerangka ini harus melampaui narasi teknokratik tentang infrastruktur dan keamanan, dan mulai menekankan: dimensi epistemik warga negara digital, tanggung

- jawab afektif dan sosial dalam interaksi daring, serta pemahaman terhadap Kewarganegaraan reflektif sebagai bentuk baru dari *civic engagement* berbasis teknologi
- b. membentuk pembentukan Forum Nasional Demokrasi Digital, yang mempertemukan: akademisi dan peneliti Kewarganegaraan digital, perwakilan platform digital (Meta, Google, ByteDance), komunitas literasi, organisasi pemuda, dan penggiat ruang sipil. Tujuannya adalah menyusun standar kolaboratif dalam pengembangan *digital civility*, sistem nilai warga, dan *co-regulation framework* antar warga dan platform, sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia.
 - c. menjadi fasilitator riset-riset lanjutan untuk menyusun Indeks Partisipasi Warga Digital Indonesia, sebagai metrik alternatif keberhasilan pembangunan digital nasional serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu alternatif acuan dasar dalam menyusun program penguatan kapasitas warga digital berbasis refleksi, etika, dan keterlibatan bermakna.
2. Komidigi, Komnas HAM, Dewan Pers, dan penyusun regulasi platform digital, perlu berkolaborasi merumuskan kebijakan tata kelola media sosial yang tidak hanya fokus pada sensor dan moderasi konten, tetapi juga mendorong kolaborasi antara platform digital, komunitas sipil, dan pengguna aktif untuk membentuk *ecology of civility*. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menetapkan standar indikator keberadaban digital (*beyond hate speech detection*), mendorong *co-regulation* antara pengguna dan platform untuk memperkuat norma komunitas seperti verifikasi mandiri, revisi narasi, dan intervensi ringan terhadap ujaran kasar, memberi insentif pada akun-akun warga negara yang menunjukkan praktik kewarganegaraan reflektif melalui algoritma rekomendasi sosial.

3. Bagi pihak pengembang atau perusahaan platform media sosial seperti X (Twitter), Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok:
 - a. Mengembangkan mekanisme moderasi dan sistem rekomendasi konten yang menilai nilai wacana, bukan hanya popularitas atau *engagement rate*. Ini bisa dilakukan dengan: mengembangkan indikator keberadaban diskursif (*civic discourse signal*), memberi ruang bagi penundaan ekspresi melalui fitur “*delay before comment/post*” di momen viral, serta algoritma yang menurunkan visibilitas bagi ekspresi provokatif dan menaikkan konten yang menunjukkan refleksi, klarifikasi, atau empati publik. Langkah ini memungkinkan norma sirkular-reflektif dan agensi *epistemik* warga untuk didukung oleh sistem platform, bukan justru dilawan oleh desain algoritmik yang memperkuat polarisasi.
 - b. Menyediakan fitur-fitur yang memperkuat tanggung jawab sipil warga negara digital, seperti: label kontekstual (misalnya: “konten ini sedang diperdebatkan”, “fakta ini diverifikasi komunitas”), opsi untuk mengoreksi komentar atau narasi sebelumnya (revisi sebagai bentuk norma reflektif), dan notifikasi nilai sipil, misalnya: “apakah Anda yakin ingin membagikan ini sekarang?” (berbasis norma *delay* dan verifikasi). Fitur-fitur ini bertujuan memfasilitasi pengguna agar mampu menjalankan *discursive temperance*, bukan sekadar memfilter ujaran kebencian secara biner.
 - c. Perlu membangun kemitraan jangka panjang dengan akademisi, komunitas sipil, dan lembaga literasi digital lokal untuk: mengembangkan riset terapan tentang bentuk-bentuk tipologi kewarganegaraan digital di tiap negara, menyesuaikan fitur dengan kultur ekspresi warga (misal: praktik *kewarganegaraan infrasonik* di Indonesia perlu didukung dengan ruang semi-privat yang terjamin), serta menyusun *dashboard insight publik* yang menunjukkan bagaimana warga negara berkontribusi pada kualitas wacana

publik. Dengan cara ini, platform menjadi bagian dari *co-creation of civic culture*, bukan sekadar penyedia kanal komunikasi netral.

4. Bagi komunitas masyarakat, termasuk penggiat literasi, aktivis sosial, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas digital.
 - a. Komunitas literasi digital, aktivis media, organisasi pemuda, dan LSM demokrasi, perlu mengembangkan dan menyebarluaskan kerangka berpikir kewarganegaraan digital yang reflektif-relasional melalui diskusi komunitas, pelatihan, dan materi kampanye. Pendekatannya perlu diperluas dari narasi “lawan hoaks” semata, menuju dialog yang menekankan pentingnya: agensi epistemik warga, empati digital, etik komunitas daring, serta refleksi naratif dalam praktik digital sehari-hari. Komunitas perlu menyadari bahwa demokrasi digital bertumpu bukan hanya pada ekspresi bebas, tetapi juga pada etik diskursif dan tanggung jawab kolektif.
 - b. Komunitas pemuda, aktivis media warga, penggerak literasi, dan pengelola komunitas online/offline perlu menyelenggarakan program pelatihan atau lokakarya narasi sipil digital di mana warga belajar: membuat konten naratif dari pengalaman pribadi sebagai warga negara, merespons informasi viral dengan pendekatan reflektif, membedakan antara ekspresi autentik dan impulsif, serta menavigasi batas antara ruang privat dan publik di media sosial. Ruang ini dapat berbentuk kelas kreatif, ruang aman diskusi daring, atau simulasi debat sipil yang memfasilitasi praktik *osmotic-narrative citizenship* seperti dalam tipologi penelitian.
 - c. Aktivis sosial, relawan komunitas, jurnalis warga, pegiat kampanye digital, perlu meluncurkan kampanye sipil berbasis pengalaman warga (bukan instruksi dari atas). Aksi ini menegaskan bahwa warga biasa adalah aktor penting dalam menghidupkan demokrasi digital dari bawah.

5. Bagi Peneliti ilmu sosial, komunikasi dan kewarganegaraan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan (limitasi) dalam aspek: (a) Keterbatasan generalisasi dan eksternalitas temuan, pendekatan kualitatif berbasis *grounded theory* memang tidak bertujuan untuk generalisasi statistik. Namun, penggunaan non-probability sampling (*purposive* dan *snowball sampling*) dalam populasi terbatas (12 partisipan) menjadikan hasil penelitian sangat kontekstual dan spesifik, terutama pada warga negara yang relatif aktif dan reflektif secara digital. Implikasinya adalah temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi warga negara digital Indonesia dan cukup sulit untuk menjangkau kelompok marginal, apolitis, atau warga digital yang sepenuhnya *disengaged* dari diskursus sipil. (b) Keterbatasan penangkapan dimensi struktural dan algoritmik, pendekatan kualitatif berbasis *grounded theory* mengutamakan makna yang dibentuk warga secara reflektif. Namun, tidak secara sistematis menangkap peran infrastruktur platform, seperti algoritma visibilitas, moderasi konten otomatis, sistem rekomendasi yang membentuk eksposur informasi. Implikasinya adalah terbatasnya pembacaan tentang bagaimana norma dan ekspresi kewarganegaraan dibentuk, dibatasi, atau dibelokkan oleh logika platform (*beyond user agency*), tidak memadai untuk menjelaskan bentuk partisipasi yang tersembunyi karena *shadow banning*, *algorithmic silencing*, atau *invisible curation*. (c) Minimnya dimensi longitudinal dalam pemaknaan Kewarganegaraan. Penelitian ini bersifat *cross-sectional*, mengambil potret pada satu titik waktu tertentu. Padahal, transformasi Kewarganegaraan yang reflektif seperti yang diklaim dalam “jalur reflektif-transformasional” bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Implikasinya adalah terbatas dalam menjelaskan kontinuitas vs disrupsi dalam internalisasi norma Kewarganegaraan digital. (d) Ketimpangan representasi spektrum teknografis, klasifikasi partisipan berdasarkan profil

teknografi sosial (Li, 2010) merupakan pendekatan progresif. Namun, terdapat ketimpangan distribusi kategori, dengan dominasi *creator*, *critic*, *joiner*, dan *collector*, serta hanya satu partisipan dari kategori *inactive*. Implikasinya adalah spektrum Kewarganegaraan yang pasif, diam, *disengaged*, atau bahkan disonansi dengan norma sipil digital tidak tergambarkan secara cukup. Oleh karena itu, penelitian memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan:

- a. Kolaborasi riset lintas-disiplin (*interdisciplinary research*) antara ilmu komunikasi, psikologi, politik, teknologi dan informasi, antropologi;
- b. Perlu mengintegrasikan metodologi *digital-computational* (misalnya *scraping* konten publik atau *network analysis*) untuk menangkap pengaruh algoritmik dan dinamika visibilitas dan
- c. Membangun desain longitudinal reflektif untuk menelusuri transisi norma dan afeksi Kewarganegaraan dalam jangka waktu lebih panjang serta melibatkan *silent voices* dan kelompok marginal digital secara lebih intensif, melalui pendekatan etnografi digital atau teknik pembacaan naratif yang lebih empatik.

6.4 Dalil-Dalil Penelitian

1. Warga negara yang terinformasi lahir bukan hanya dari akumulasi pengetahuan semata, melainkan dari proses sosial-epistemik warga negara dalam memaknai informasi melalui pengalaman, adaptasi, dan refleksi di media sosial.
2. Warga negara yang terinformasi di era digital tidak cukup dibentuk oleh literasi teknis semata, melainkan harus memiliki kecerdasan reflektif dalam menavigasi ruang digital sebagai arena epistemik yang sarat nilai. Informasi dalam konteks digital bukan sekadar objek konsumsi, tetapi medan yang menuntut kemampuan memilah, mengevaluasi, dan menyintesis berdasarkan relevansi sosial dan orientasi publik.

3. Ekspresi politik digital bukan sekadar “suara” yang muncul di ruang publik, tetapi praktik epistemik-afektif yang menata ulang relasi warga dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan ekologi sosial yang lebih luas. Proses inilah yang menegaskan bahwa kewargaan yang baik di era digital lahir bukan dari militansi instan, melainkan dari kesetiaan reflektif terhadap pengalaman dan tanggung jawab sosial
4. Norma kewarganegaraan di media sosial tidak lahir sebagai konstruksi preskriptif yang dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh sebagai hasil interaksi reflektif, afektif, dan relasional warga negara dalam ruang digital yang sarat tekanan algoritmik, emosional, dan sosial. Norma-norma tersebut tidak statis, tetapi bergerak dalam lintasan transformasi bertingkat: dari praksis individu yang bersifat kognitif, menuju norma relasional yang etis, hingga mencapai kesadaran ekologis yang menegaskan tanggung jawab kolektif atas keberlangsungan ruang publik digital.
5. Setiap warga negara punya peran membentuk budaya digital yang sehat melalui ekspresi yang bijak, tanggapan yang empatik, dan praktik yang kontributif.
6. Menjadi warga negara yang cakap digital berarti mampu bersikap etis, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi arus informasi dan dinamika sosial di media.